**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN OPD**

* 1. **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari:
   * + 1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan
       2. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
       3. Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggara
10. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan dilingkungan Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.

Inspektur Pembantu (Irban) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing, yang meliputi tugas-tugas pengawasan/pemeriksaan, reviu laporan keuangan dan evaluasi, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terlihat sebagaimana terlampir.

* 1. **SUMBER DAYA OPD**

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Daerah Provinsi sebanyak 84 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

* + - 1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2017 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 84 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 50%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 15,47%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D3 berjumlah 4,7% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 28,6%. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

**Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | S3  S2  S1  D1  D2  D3  D4  SLTA  SLTP  SD | -  13  42  -  -  4  -  24  1  - | -  15,47  50  -  -  4,7  -  28,6  1,2 |
| Jumlah | | **84** | **100** |

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

* + - 1. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 7 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2017 baru sebanyak 19 orang dan P2UPD sebanyak 12 orang. Tenaga aparat pengawas auditor dan non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat sebanyak 5 orang. Sedangkan staf sebanyak 41 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan/eselon** | **Jml** | **Golongan** | | | | **Ket** |
| I | II | III | IV |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Struktural :  - Eselon I  - Eselon II  - Eselon III  - Eselon IV  Fungsional Auditor  - Ahli madya  - Ahli muda  - Pertama  - Penyelia  - Pelaksana lanjut  P2UPD  - Pengawas Pem. Madya  - Pengawas Pem. Muda  - Pengawas Pem. Pertama  Fungsional Auditor Kepeg.  Non JFA  Staf  PTT | **7**  -  1  3  3  **19**  6  7  4  1  1  **12**  4  8  -  **-**  **5**  **41**  **-** | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  15  - | -  -  -  -  2  -  -  7  4  1  1  -  -  8  -  -  3  25  - | -  1  3  1  -  6  -  -  -  -  -  4  -  -  -  1  1  - |  |
| Jumlah | | **84** | - | **16** | **51** | **17** |  |

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

* + - 1. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 39 orang (46,43%) laki-laki dan 45 orang (53,57%) perempuan.

**Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1.  2. | Laki-laki  Perempuan | 39  45 | 46,43  53,57 |
| Jumlah | | **84** | 100 |

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

* + - 1. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III sebesar 60,72%, sedangkan untuk golongan IV (20,24%) dan golongan II (19,04%) dan golongan I tidak ada (0%).

**Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Golongan** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1.  2.  3.  4. | Golongan I  Golongan II  Golongan III  Golongan IV | -  16  51  17 | -  19,04  60,72  20,24 |
| Jumlah | | **84** | **100** |

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

b. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA BARANG** | **JUMLAH** | **JUMLAH HARGA** | **KONDISI** | | |
| **JENIS BARANG** | **BARANG** | **(Rp)** | **Baik** | **Kurang baik** | **Rusak Berat** |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor | 1 lks | 1,097,970,000 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERALATAN DAN MESIN |  |  |  |  |  |
| 1 | Roda Empat/Mobil | 8 unit | 1.559.767.000,- | 8 | - | - |
| 2 | Sepeda Motor | 1 unit | 17.065.500,- | 1 |  |  |
| 3 | Alat ukur | 2 unit | 3.883.000,- | 2 | - | - |
| 4 | Rak siku lobang | 4 unit | 23.760.000,- | 4 |  |  |
| 5 | Filing Kabinet | 8 unit | 18.539.000,- | 5 | 3 | - |
| 6 | Brand Kas | 2 unit | 320.000,- | 2 | - | - |
| 7 | White board | 3 unit | 2.841.000,- | 2 | - | - |
| 8 | Penghancur kertas | 4 unit | 12.100.000,- | 4 | - | - |
| 9 | Finger print | 2 unit | 7.150.000,- | 1 | 1 | - |
| 10 | Lemari arsip | 15 unit | 68.290.000,- | 15 | - | - |
| 11 | Lemari arsip eselon 3 | 4 unit | 39.580.000,- | 4 | - | - |
| 12 | Lemari arsip eselon 2 | 1 unit | 14.245.000,- | 1 | - | - |
| 13 | Meja Rapat | 18 unit | 44.747.500,- | 18 | - | - |
| 14 | Kursi rapat / putar | 94 unit | 73.346.000,- | 94 |  |  |
| 15 | Kursi putar siding | 16 unit | 11.000.000,- | 16 |  |  |
| 16 | Kursi kerja staf | 32 unit | 36.960.000,- | 32 |  |  |
| 17 | Kursi rapat aula | 100 unit | 37.400.000,- | 100 |  |  |
| 18 | Meja kerja | 55 unit | 9.625.000,- | 55 | - | - |
| 19 | Meja kerja staf | 57 unit | 112.860.000,- | 57 |  |  |
| 20 | Pentas mini | 1 unit | 1.650.000,- | 1 |  |  |
| 21 | Meja televise | 1 unit | 1.500.000,- | 1 | - | - |
| 22 | Lemari es | 1 unit | 4.972.000,- | 1 | - | - |
| 23 | AC Split | 21 unit | 169.907.600,- | 21 | - | - |
| 24 | Kipas angina | 3 unit | 1.356.000,- | 1 | - | 2 |
| 25 | Televisi | 1 unit | 6.380.000,- | 1 | - | - |
| 26 | Speaker | 2 unit | 9.845.000,- | 2 |  |  |
| 27 | Speaker colom (merk toa) | 1 unit | 1.419.000,- | 1 |  |  |
| 28 | Wireles | 1 unit | 8.937.500,- | 1 |  |  |
| 29 | Power Amplifie | 1 unit | 4.455.000,- | 1 |  |  |
| 30 | Mixer | 1 unit | 6.765.000,- | 1 |  |  |
| 31 | Toa Amplifier | 1 unit | 1.430.000,- | 1 |  |  |
| 32 | Creas chairmen | 1 unit | 1.391.500,- | 1 |  |  |
| 33 | Creas power | 1 unit | 2.062.500 | 1 |  |  |
| 34 | Sound sistem | 1 unit | 10.560.000,- | 1 |  |  |
| 35 | Crosover Digital | 1 unit | 7.950.000,- | 1 |  |  |
| 36 | Generator set | 1 unit | 59.730.000,- | 1 |  |  |
| 37 | UPS/Stabilizer | 1 unit | 2.970.000,- | 1 |  |  |
| 38 | Lbg. Burung Garuda | 1 unit | 650.000,- | 1 | - | - |
| 39 | Gambar Presiden | 1 unit | 500.000,- | 1 | - | - |
| 40 | Gambar Wk Presiden | 1 unit | 500.000,- | 1 | - | - |
| 41 | Meja Fodium | 1 unit | 215.000,- | 1 | - | - |
| 42 | Alat Pemadam | 1 unit | 888.000,- | - | - | 1 |
| 43 | Personal Computer | 13 unit | 132.397.500,- | 11 | - | 2 |
| 44 | Program aplikasi gaji | 1 unit | 4.950.000,- | - | - | 1 |
| 45 | Jaringan SIPKD | 1 paket | 7.012.500,- | 1 | - | - |
| 46 | Note Book | 25 unit | 271.573.500,- | 23 | - | 2 |
| 47 | Printer | 26 unit | 66.322.000,- | 14 | - | 3 |
| 48 | Meja kerja esselon III | 1 unit | 7.800.000,- | 1 |  |  |
| 49 | Meja kerja pejabat esselon III/IV | 4 unit | 19.800.000,- | 4 |  |  |
| 50 | Kursi tamu | 7 unit | 23.677.500,- | 7 |  |  |
| 51 | Kursi kerja pejabat esselon II | 1 unit | 4.925.000,- | 1 |  |  |
| 52 | Kursi kerja pejabat esselon III/IV | 7 unit | 19.321.500,- | 7 |  |  |
| 53 | Kursi tamu pejabat esselon II | 1 unit | 22.550.000,- | 1 |  |  |
| 54 | Kursi tamu pejabat esselon III/IV | 2 unit | 19.800.000,- | 2 |  |  |
| 55 | Lemari Pustaka/Rak | 1 unit | 1.980.000,- | 1 | - | - |
| 56 | CCTV | 2 paket | 57.200.000,- | 2 | - | - |
| 57 | Proyektor | 1 unit | 24.915.000,- | 1 | - | - |
| 58 | Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext | 1 unit | 42.900.000,- | 1 | - | 1 |
| 59 | Faximile | 1 unit | 9.350.000,- | 1 | - | - |
| 60 | Mesin hitung uang | 1 unit | 4.400.000,- | 1 | - | - |
| 61 | Mesin foto copy | 1 unit | 119.075.000,- | 1 | - | - |
|  | GEDUNG DAN BANGUNAN |  |  |  |  |  |
| 62 | Bangunan Kantor | 1 lokasi | 3.117.638.658,- |  |  |  |
|  | JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN |  |  |  |  |  |
|  | ASET TETAP LAINNYA |  |  |  |  |  |
|  | Buku Peraturan dan Umum |  | 38.491.174,- |  |  |  |
|  | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | - | - | - | - | - |

* 1. **KINERJA PELAYANAN SKPD 5 (LIMA) TAHUN SEBELUMNYA**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategik untuk lima tahunan yaitu tahun 2010-2015.

Rencana Strategik menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Stratejik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010-2015).

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya Akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat.

**RENCANA STRATEGIS 2010-2015  
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(SEBELUM PERUBAHAN)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tujuan |  | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| 1.  2. | Memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan pennyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah  Meningkatkan sumber daya pengawasan yang bersih dan professional | - | Terlaksananya penanganan/penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat | Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan | 100% |
| - | Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan, serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Prosentase temuan hasil pemeriksaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat ditindaklanjuti | 70% |
| - | Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa | Prosentase Kesesuaian Kompetensi pejabat fungsional dengan kompetensi jabatan | 70% |

Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra perubahan sebagai berikut :

**RENCANA STRATEGIS 2010-2015  
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(SETELAH PERUBAHAN)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tujuan |  | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Terwujudnya Akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat | - | Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu | Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar | 100% |
| - | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat | * + - 1. Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi       2. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah Hasil pemeriksaan APIP dan BPK       3. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti | 9,8%  25%  70% |
| - | Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan | Opini BPK | WTP |
|  |  | - | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 1. Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas  2. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas | 46 SKPD  1 Kab/Kota |
|  |  | - | Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat | Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko | 75% |
|  |  | - | Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat | SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM | 2 SKPD |

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 – 2015 dilihat pada tabel T-C.23 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD dapat dilihat pada table T-C.24.

* 1. **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “*watchdog*” tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (resources) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

* + - 1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan interen di lingkungan pemerintahan provinsi juga melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

* + - 1. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;

Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

* + - 1. Reviu Laporan Keuangan OPD dan LKPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

* + - 1. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD Provinsi dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Daerah Provinsi telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala OPD dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

* + - 1. Reviu Dokumen Perencanaan (RKA, KUA-PPAS, RKPD, DLL)

Menindaklanjuti amanat Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, Gubenur/Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran RKA-OPD. Reviu dilakukan yaitu:

* Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah dan rancangan akhir RKPD
* Reviu rancangan akhir Renja
* Reviu rancangan akhir KUA PPAS
* Reviu rancangan akhir RKA SKPD
  + - 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis Pergub Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat.

* + - 1. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Provinsi (OPD Provinsi) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

* + - 1. Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.

Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.

Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.

Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

* + - 1. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan didaerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat pusat.

* + - 1. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
2. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
3. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
4. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.
   * + 1. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
   * + 1. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap ProgramPengendalian Gratifikasi
   * + 1. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan, maka sebelumnya dilakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

* + - 1. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu:

1. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP;
2. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
4. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
   * + 1. Pengawasan terhadap Pungutan Liar

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli memiliki wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian atau Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Member rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan
2. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
3. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tantang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
4. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang prosesional
5. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas opasional belum cukup)
6. Peluang Pengembangan pelayanan
   * + 1. Adannya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
       2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
       3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik